HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN KRIMINAL *(CRIMINAL POLICY)* DAN KEBIJAKAN SOSIAL *(SOCIAL POLICY)*

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Politik Kriminal Kelas C

Dosen Pengampu :

Dr. Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H.

Anggota Kelompok :

1. **Alya Citra Cahya Pratiwi S332202001**
2. **Aulia Puspitaningrum S332202002**

Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain untuk bersama-sama menjalani kehidupan atau biasa disebut dengan bermasyarakat. Dalam kehidupan tersebut segala hal dapat dimungkinkan terjadi, tak terkecuali timbulnya suatu masalah atau persoalan tertentu. Masalah yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan kerugian terhadap seseorang atau banyak orang yang pada akhirnya mengganggu kestabilan karena hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat dapat dikatakan sebagai kejahatan.

Dalam konteks pembahasan mengenai penanggulangan kejahatan, maka dikenal istilah Politik Kriminal. Politik kriminal atau kebijakan kriminal *(criminal policy)* merupakan usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua jalur, yakni jalur penal dan jalur non penal. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Muladi bahwa dalam menanggulangi suatu kejahatan dapat diupayakan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Diantara kedua sarana tersebut dianggap dapat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya menanggulangi kejahatan.[1]

Indonesia sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara hukum yang harus dapat menjamin supremasi hukum, terutama dalam hal Hak Asasi Manusia demi tercapainya tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indoesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa

[1] Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. vii

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraia tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal memiliki hubungan atau keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat (sosial) karena upaya penanggulangan kejahatan ditujukan agar dapat mewujudkan suatu perlindungan demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mempelajari dan menelaah lebih dalam mengenai keterkaitan diantara dua kebijakan tersebut dengan mengangkat judul "Hubungan antara Kebijakan Kriminal *(Criminal Policy)* dan Kebijakan Sosial *(Social Policy)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan antara kebijakan kriminal *(criminal policy)* dengan kebijakan sosial *(social policy)* ?
2. Bagaimana politik kriminal atau kebijakan kriminal *(criminal policy)* dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan ?

BAB II
PEMBAHASAN

A. Hubungan Antara Kebijakan Kriminal *(Criminal Policy)* dan Kebijakan Sosial *(Social Policy)*

Kebijakan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *policy*, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani dan Sansekerta, yakni *polis* yang artinya negara-kota dan *pur* yang artinya kota. Kemudian kata tersebut dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* yang artinya negara. Sampailah pada abad pertengahan, perkembangan istilah tersebut merujuk dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan sebagai *policie* ialah dapat didefinisikan sebagai menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.[2] Asal-usul kata *policy* sendiri dapat dikatakan sama dengan kata *"police"* dan *"politics"*. Oleh karena itu, banyak bahasa modern seperti bahasa Jerman dan bahasa Rusia hanya mempunyai satu istilah atau kata, yakni politik atau politika sebagai rujukan dari pengertian kata *policy* dan kata *politics*.[3]

Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak akan terlepas dari suatu masalah. Begitu pula dalam suatu negara tentu terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan kenegaraan, termasuk di dalamnya adalah masalah penanggulangan tindak pidana. Atas dasar masalah-masalah tersebut, maka harus segara dicari jalan keluar atau solusi diantaranya ialah melalui pendekatan kebijakan politik. Penanggulangan masalah harus segera dilakukan dengan harapan agar tidak menjadi faktor penghambat dalam mencapai suatu tujuan nasional, terutama dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Apabila masalah kenegaraannya mengeai problema kejahatan (tindak pidana), maka salah satu derivasi yang dilahirkan dari kebijakan tersebut ialah kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan kejahatan yang sering disebut dengan "kebijakan kriminal" atau *"criminal policy"*.

---

[2] William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 51-52

[3] *Ibid.*

Marc Ancel mengemukakan definisi kebijakan kriminal dengan menyatakan bahwa *"The national of organization of the control of the crime by society"*. Berangkat dari defisini tersebut, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa, *"criminal policy is the rational organizations of the social reaction to crime."* Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa kebijakan kriminal *(criminal policy)* dapat dijelaskan sebagai berikut :[4]

1. *Criminal policy is the science of response* (kebjakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan)
2. *Criminal policy is the science of crime prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menaggulangi kejahatan)
3. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime* (kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan)
4. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime* (kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional)

Selain itu, dengan mengutip definisi dari Marc Ancel, Sudarto juga mengemukakan definisi atau pengertian secara singkat terkait kebijakan kriminal yaitu suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Pengertian tersebut dapat dianggap sebagai pengertian yang paling populer dan banyak diketahui oleh masyarakat.[5] Sedangkan kebijakan sosial *(social policy)* dapat didefinisikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang termasuk pula di dalamnya ialah perlindungan masyarakat. Pada hakikatnya, diantara dua kebijakan tersebut memiliki keterkaitan diantara satu sama lain karena kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Hal tersebut dapat dikatakan karena tujuan utama dari kebijakan kriminal tidak lain adalah memberikan perlindungan masyarakat *(social defence)* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat *(social welfare)*.

---

[4] Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1

[5] *Ibid.*

Perlindungan dan kesejahteraan masyarakat juga merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dan arah dari politik hukum Indonesia. Beberapa hal pokok dapat diidentifikasikan dalam kaitannya antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial, diantaranya sebagai berikut :[6]

1. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus terfokus pada tujuan yang termuat dalam kebijakan sosial, yakni perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang bersifat immateriil seperti nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
2. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan "pendekatan integral", yang berarti adanya keseimbangan antara kebijakan penal dan non penal.
3. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) yang menggunakan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* sebagaimana fungsionalisasi dan operasioalisasinya dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaki sebagai berikut :[7]
    a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi), yakni tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang berisi suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara tentang bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.[8]

---

[6] Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 74-75

[7] M. Cherif Basssiouni. 1978. "Substantive Criminal Law". *Illionis.* USA: Charles C. Thomas Publisher, hlm. 78

[8] Barda Nawawi Arief. *Op.cit*., hlm. 75

b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif atau kebijakan yudisial), yakni suatu tahap penerapan peraturan perundang-undangan pada sistem peradilan pidana (hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan.
c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif) yang merupakan tahap terakhir dari upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) dalam penggunaan sarana penal, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana.[9]

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan tugas dari aparat yang berwenang membuat aturan dan hukum (aparat legislatif), yakni melalui kebijakan hukum pidana atau *"penal policy"*.

Keterkaitan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial juga dapat ditemukan dari pendapat G. Peter Hoefnagels yang mengemukakan bahwa, *"Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy .... The legislative and enforcement policy is in tun part of social policy".*[10] Di samping itu, menurut G.P. Hoefnagels, secara teoritis kebijakan penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya :[11]

1. Penerapan hukum pidana *(criminal law application)*
2. Pencegahan tanpa pidana *(prevention without punishment)*
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa *(influencing views of society on crime and punishment.)*

[9] Muladi. *Op.cit*., hlm. 13-14.
[10] G. Peter Hoefnagels. 1973. *The Other Side of Criminology*. Deventer Holland: Kluwer, hlm. 56-57.
[11] Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lmpung: Aura (CV. Anugrah Utama Raharja. hlm. 39

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua jalur kebijakan kriminal, yakni jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (luar hukum pidana). Pada butir (1) menunjukkan bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan menggunakan jalur penal (hukum pidana) sebagai sarana pengendali sosial, yakni dengan menegakkan sanksi yang telah diatur dalam hukum pidana. Penanggulangan kejahatan melalui jalur ini didahului dengan penentuan tindak pidana yang kemudian baru diberikan sanksi, sehingga lebih menitikberatkan pada sifat *represif* (penanganan, pemberantasan). Di sisi lain, pada butir (2) dan (3) menunjukkan suatu penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui jalur non penal yang bersifat *preventif* (pencegahan). Hal tersebut juga diungkapkan oleh Muladi bahwa dalam menanggulangi suatu kejahatan dapat diupayakan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Diantara kedua sarana tersebut seperti tidak dapat dipisahkan karena dianggap dapat saling melengkapi dalam upaya menanggulangi kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan kebijakan dalam arti :[12]

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal atau kebijakan kriminal dan kebijakan sosial.
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan penal dan non penal.

Mencermati adanya keterpaduan (integralitas) antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial, maka dapat diyakini bahwa kebijakan kriminal (khususnya dengan menggunakan sarana penal) tidak berarti apabila kebijakan sosial masih menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen. Oleh karena itu, kebijakan kriminal (khususnya dengan menggunakan sarana penal) harus menempatkan kebijakan integral secara harmonis. Di samping itu, hubungan antara kebijakan hukum pidana *(penal policy)* dengan kebijakan kriminal *(criminal policy)* yakni kebijakan hukum pidana *(penal policy)*

[12] Muhammad Syarifuddin. 2009. "Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia". *Disertasi.* Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 64.

merupakan salah satu bagian dari upaya penganggulangan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam kebijakan kriminal *(criminal policy),* hanya saja dalam hal ini menggunakan sarana hukum pidana (penal)..

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa antara kebijakan kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan hukum pidana juga memiliki keterkaitan satu sama lain. Kebijakan kriminal *(criminal policy)* sebagai upaya penanggulangan terhadap kejahatan memiliki tujuan pokok untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat *(social welfare)* dan perlindungan masyarakat *(social defence)* merupakan tujuan nasional dalam pelaksaan kebijakan sosial *(social policy)*. Upaya pencapaian tujuan nasional tersebut diantaranya dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan negara sendiri diantaranya dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, termasuk pembangunan hukum nasional di dalamnya, dengan harapan tercapainya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Program pembangunan hukum perlu menjadi prioritas utama karena hukum nasional memiliki implikasi yang luas dan mendasar dalam sistem kenegaraan yang perlu diikuti dengan perubahan-perubahan di bidang hukum atau penataan sistem hukum sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Visi pembangunan hukum nasional yakni terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasioal dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif, berintikan keadilan dan kebenaran yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Politik Kriminal atau Kebijakan Kriminal *(Criminal Policy)* dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perkosaan

Dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perkosaan didefinisikan bahwa :

> "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang buka istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".[13]

Selain dalam KUHP, pengaturan tentang tindak pidana perkosaan juga telah diatur dalam Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Apabila terbukti melanggar maka dapat dipidana penjara paling sigkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Salah satu contoh kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia baru-baru ini ialah kasus Herry Wirawan yang memperkosa 13 orang santriwati, bahkan beberapa dari santriwati-santriwati tersebut sampai hamil dan melahirkan. Kasus tersebut muncul ke publik untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Desember 2021.

[13] Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penyelesaian kasus tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana penal, yakni Herry Wirawan dijatuhi hukuman mati karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dasar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 76D UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, membebankan retitusi terhadap para korban, perawatan bagi 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban, serta perampasan harta Herry Wirawan. Hal tersebut dikarenakan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan dapat dikatakan sebagai *extra ordinary crime* sebab terdapat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, yakni pelaku telah melakukan perkosaan terhadap anak di bawah umur sehingga dapat berpotensi merusak kesehatan anak, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, kejahatan tersebut juga bersifat sistematik,

yakni sebanyak 13 orang telah menjadi korban, sehingga dapat dianggap sebagai kejahatan seksual dan eksploitasi anak dengan motif ekonomi. Hal yang juga memberatkan hukuman ialah perbuatan pelaku juga tentu menimbulkan trauma dan penderitaan bagi korban dan orangtua korban, serta dampak bagi anak-anak dari para anak korban, diantaranya kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya sebagaimana seharusnya. Di samping itu, akibat perbuatan pelaku yang dilakukan di berbagai tempat dianggap menggunakan simbol keagamaan, sehingga merusak citra agama dan menyebabkan kekhawatiran orang tua untuk mengirim anaknya belajar di pondok pesantren. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan kepada Herry Wirawan bukanlah sebagai upaya balas dendam atas perbuatan pelaku, namun secara umum sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan serupa di kemudian hari dan dari kemungkinan pengulangan perbuatan serupa yang dilakukan oleh pelaku.

BAB III
PENUTUP

A. Simpulan

1. Kebijakan kriminal atau politik kriminal *(criminal policy)* merupakan suatu usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, sedangkan kebijakan sosial *(social policy)* merupakan usaha yang rasional untuk mewujudkan perlindungan masyarakat *(social defence)* dan mencapai kesejahteraan masyarakat *(social welfare)*. Hubungan antara kebijakan kriminal *(criminal policy)* dengan kebijakan sosial *(social policy)* yakni diantara dua kebijakan tersebut memiliki keterkaitan diantara satu sama lain karena kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Hal tersebut dapat dikatakan karena tujuan utama dari kebijakan kriminal tidak lain adalah memberikan perlindungan masyarakat *(social defence)* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat *(social welfare)*.
2. Salah satu kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia ialah kasus perkosaan terhadap 13 santriwati oleh Herry Wirawan. Berdasarkan aspek kebijakan kriminal atau politik kriminal (criminal policy), kasus tersebut dilaksanakan melalui jalur penal yakni pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 76D UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dijatuhi sanksi pidana mati.

B. Saran

1. Politik kriminal sebagai upaya penangguulangan kejahatan sangat penting dipelajari untuk memperluas wawasan dan pandangan, sehingga dapat lebih bijak ketika menangani suatu kasus atau tindak kejahatan.
2. Pembuat kebijakan sebaiknya melakukan pendekatan integral agar memperoleh kebijakan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Ravena, Dey dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1

_____. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 74-75

Basssiouni, M. Cherif. 1978. "Substantive Criminal Law". *Illionis.* USA: Charles C. Thomas Publisher, hlm. 78

Dunn, William N.. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 51-52

Hoefnagels, G. Peter. 1973. *The Other Side of Criminology*. Deventer Holland: Kluwer, hlm. 56-57.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lmpung: Aura (CV. Anugrah Utama Raharja. hlm. 39

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. vii

Syarifuddin, Muhammad. 2009. "Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia". *Disertasi.* Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 64.